



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG MELEBIHI MUATAN SUMBU TERBERAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan yang Melebihi Muatan Sumbu Terberat dalam Kabupaten Muara Enim dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat dalam Kabupaten Muara Enim serta untuk lebih efisien dan efektif pelaksanaannya, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Izin Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan yang Melebihi Muatan Sumbu Terberat dalam Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,(Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penggunaan Jalan Bagi Kendaraan yang Melebihi Muatan Sumbu Terberat Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 1 seri c.)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG MELEBIHI MUATAN SUMBU TERBERAT DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- c. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- f. Jalan adalah jalan digunakan untuk lalu lintas umum.
- g. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang atau hewan di jalan.
- h. Kelas jalan adalah pembagian jalan yang didasarkan pada kebutuhan kendaraan transportasi, pemilihan moda secara tepat dan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.
- i. Muatan sumbu terberat yang selanjutnya disebut MST adalah Sumbu terberat dari setiap Kendaraan Bermotor yang telah ditentukan dalam setiap prototipe kendaraan dan dapat dilihat dalam buku uji.
- j. Kendaraan adalah : satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 2

- (1). Permohonan izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat dalam daerah diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (2). Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis.

Pasal 3

- (1). Pengajuan Permohonan tersebut pada pasal 2 dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - b. Foto copy Surat Uji Kendaraan.
 - c. Pernyataan tertulis kesanggupan memperbaiki kerusakan jalan, jembatan tanda-tanda lalu lintas, bangunan dan tanaman yang rusak diakibatkan penggunaan izin tersebut.
- (2). Pemberian atau penolakan izin diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3). Penolakan atau pemberian izin disampaikan secara tertulis dan apabila ditolak disertai alasan penolakan.

BAB III
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 4

- (1). izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi MST untuk angkutan Insidentil hanya diberikan untuk satu kali jalan pulang dan pergi.
- (2). izin penggunaan jalan yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) untuk angkutan mempunyai kegiatan tetap, diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 5

- (1). memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak diakibatkan oleh kendaraan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan / pengecekan di lapangan bersama-sama Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
- (2). Memperbaiki dan memasang kembali tanda lalu lintas yang rusak diakibatkan kendaraan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan / pengecekan di lapangan bersama-sama Dinas Perhubungan.
- (3). Mengembalikan surat izin apabila telah habis masa berlakunya kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 maka jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 5 akan dipergunakan untuk polaksanaan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 7

Sebelum diproses permohonan izin terlebih dahulu dilakukan pengecekan lapangan oleh Dinas Instansi terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap jalan dan jembatan di daerah dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
- (2) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan berpedoman kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diUndangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 31 JANUARI 2008

BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di : Muara Enim
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


ABDUL WAHAB MAHARIS